



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMATAN LIL'ALAMIN BIN MAKSUM;**
2. Tempat lahir : Murung B;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Timan Pasar RT. 08 RW. 03 Desa Murung B, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATAN LIL'ALAMIN Bin MAKSUM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa RAHMATAN LIL'ALAMIN Bin MAKSUM dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RAHMATAN LIL'ALAMIN Bin MAKSUM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68 (enam puluh delapan) butir pil warna putih tanpa merek dan logo mengandung Narkotika Golongan I jenis Karisoprodol yang terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP Iphone 6 warna silver dengan No. WA HP. 083119273604 No. 359232061535981.

Dirampas untuk negara

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingatkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa RAHMATAN LIL'ALAMIN Bin MAKSUM, pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di sebuah warung obat / rombongan obat di daerah Pasar Lima, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa terlebih dahulu membeli obat atau narkotika golongan I jenis karisoprodol di sebuah rombongan obat di daerah Pasar Lima Banjarmasin sebanyak 104 (seratus empat) butir dengan harga sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan obat atau narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut Terdakwa langsung membawanya pulang di kontrakannya di Jalan Atak Imberamsyah Desa Batik RT. 01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dan rencanya akan dijual kembali di sekitar daerah kontrakan tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WITA, ketika Terdakwa berada di rumah kontrakannya datang teman Terdakwa yang bernama Sdr. AJUL membeli narkotika golongan I jenis karisoprodol dari Terdakwa sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Sdr. AJUL memberikan uang tersebut secara cash kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi YUDI WIBOWO Bin NURHADI dan Saksi BENY DION PRIBADU Bin WARIS (Alm) yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Bakumpai yang sedang melakukan penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan peredaran narkotika di sebuah rumah kontrakan berwarna biru di Jalan Atak Imberamsyah Desa Batik RT. 01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dengan ciri-ciri penjual laki-laki badan dempal/gemuk, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut sekira jam 11.00 WITA, Saksi YUDI WIBOWO Bin NURHADI dan Saksi BENY DION PRIBADU Bin WARIS (Alm) melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah kontrakan berwarna biru tersebut, sesampainya di rumah kontrakan tersebut Saksi YUDI WIDOWO Bin NURHADI dan Saksi BENY DION PRIBADU Bin WARIS (Alm) bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi YUDI WIDOWO Bin NURHADI dan Saksi BENY DION PRIBADU Bin WARIS (Alm) memperkenalkan diri bahwa mereka dari Petugas Kepolisian Sektor Bakumpai yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika dan menanyakan apakah Terdakwa mengetahui mengenai hal tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan dirinya mengetahui hal tersebut dan mengakui telah melakukan perbuatan salah, kemudian sebelum melakukan pemeriksaan petugas kepolisian meminta tolong kepada anak ILISTIANI Binita AHMAD GAZALI dan EKA PUTRI AMINAH untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil bungkusan plastik hitam dari lemari pakaian plastik berwarna biru dan membuka dihadapan Saksi YUDI WIDOWO Bin NURHADI dan Saksi BENY DION PRIBADU Bin WARIS (Alm) ternyata di dalamnya terdapat 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merek dan logo yang di duga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol terbungkus 6 (enam) plastik

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip, setelah itu Saksi YUDI WIDOWO Bin NURHADI dan Saksi BENY DION PRIBADU Bin WARIS (Alm) juga melakukan pemeriksaan dan menemukan uang sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis karisoprodol tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian dari 104 (seratus empat) butir narkoba golongan I jenis karisoprodol yang telah dibeli oleh Terdakwa, narkoba jenis karisoprodol tersebut telah laku terjual sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1011.LP tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil Pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 125.85 mg/tablet, yang mana kandungan Karisoprodol terdaftar dalam daftar Narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba, keumudian berdasarkan surat keterangan perhitungan kadar karisoprodol dengan kesimpulan : Kandungan Karisoprodol pada 68 (enam puluh delapan) butir sebesar 8,558 gram.

- Bahwa pada saat penangkapan petugas kepolisian menyakan mengenai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian, penjualan, penerimaan, menjadi perantara atau melakukan kegiatan distribusi paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis Karisoprodol tersebut, Terdakwa RAHMATAN LIL'ALAMIN Bin MAKSUM tidak dapat menunjukkannya dan tidak memilikinya.

Perbuatan Terdakwa RAHMATAN LIL'ALAMIN Bin MAKSUM sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsida

Bahwa Terdakwa RAHMATAN LIL'ALAMIN Bin MAKSUM, pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang dalam Bulan Oktober 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kontrakan di Jalan Atak Imberamsyah Desa Batik RT. 01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang telah disebut diatas sekira jam 08.00 WITA Saksi YUDI WIBOWO Bin NURHADI dan Saksi BENY DION PRIBADU Bin WARIS (Alm) yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Bakumpai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi dugaan peredaran narkotika di sebuah rumah kontrakan berwarna biru di Jalan Atak Imberamsyah Desa Batik RT. 01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dengan ciri-ciri penjual laki-laki badan dempal/gemuk, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut sekira jam 11.00 WITA, Saksi YUDI WIBOWO Bin NURHADI dan Saksi BENY DION PRIBADU Bin WARIS (Alm) melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah kontrakan berwarna biru tersebut, sesampainya di rumah kontrakan Saksi YUDI WIDOWO Bin NURHADI dan Saksi BENY DION PRIBADU Bin WARIS (Alm) bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi YUDI WIDOWO Bin NURHADI dan Saksi BENY DION PRIBADU Bin WARIS (Alm) memperkenalkan diri bahwa mereka dari Petugas Kepolisian Sektor Bakumpai yang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika dan menanyakan apakah Terdakwa mengetahui mengenai hal tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan dirinya mengetahui hal tersebut dan mengakui telah melakukan perbuatan salah, kemudian sebelum melakukan pemeriksaan petugas kepolisian meminta tolong kepada anak ILISTIANI Biniti AHMAD GAZALI dan EKA PUTRI AMINAH untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil bungkusan plastik hitam dari lemari pakaian plastik berwarna biru dan membuka dihadapan petugas kepolisian dan saksi-saksi lainnya dan di dalamnya terdapat 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merek dan logo yang di duga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol terbungkus 6 (enam) plastik klip, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1011.LP tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil Pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 125.85 mg/tablet, yang mana kandungan Karisoprodol terdaftar dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, keumudian berdasarkan surat keterangan perhitungan kadar karisoprodol dengan kesimpulan : Kandungan Karisoprodol pada 68 (enam puluh delapan) butir sebesar 8,558 gram.

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis Karisoprodol tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa RAHMATAN LIL'ALAMIN Bin MAKSUM sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Beny Dion Pribadi Bin Waris (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi bersama Kapolsek Bakumpai dan beberapa rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA di sebuah rumah kontrakan di Jalan Atak Imberamsyah, Desa Batik RT 01, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang diterima oleh Kanit Reskrim melalui telepon bahwa ada peredaran obat yang diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis Karisoprodol di sebuah rumah kontrakan di Jalan Atak Imberamsyah, Desa Batik RT 01, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala dengan ciri-ciri penjual adalah seorang laki-laki berbadan gemuk atau gempal kemudian sekira pukul 11.00 WITA kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut mengaku bernama Rahmatan Lil'alamin;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap baru saja keluar dari kamar mandi, kami menanyakan kepada Terdakwa “apakah ada perbuatan salah yang dilakukan” kemudian Terdakwa menjawab, “ada” lalu Terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam dari dalam lemari pakaian plastik warna biru kemudian setelah dibuka berisi 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip, selain itu Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diakuinya sebagai hasil penjualan obat-obatan tersebut serta 1 (satu) unit handphone iphone 6 warna silver dengan nomor 083119273604 No IMEI 359232061535981 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli obat setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Bakumpai untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Eka Putri Aminah Binti Rudi, Saksi Ilistiani Binti Ahmad Gazali dan istri Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Namanya di rombongan atau warung obat di daerah Pasar Lima Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membeli pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol sebanyak 100 (seratus) butir dan diberi bonus 4 (empat) butir sehingga keseluruhan jumlahnya 104 (seratus empat) butir dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut sudah terjual sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per butir;
- Bahwa uang Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah hasil penjualan 36 (tiga puluh enam) butir, sedangkan sisanya masih dihutang oleh teman-teman Terdakwa yang membelinya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Eka Putri Aminah Binti Rudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ilistiani Binti Ahmad Gazali menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA di sebuah rumah kontrakan di Jalan Atak Imberamsyah, Desa Batik RT 01, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan bungkusan plastik warna hitam dari dalam lemari pakaian plastik warna biru yang kemudian setelah dibuka berisi 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip, uang sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone iphone 6 warna silver;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Saksi dan Saksi Ilistiani Binti Ahmad Gazali sedang tidur kemudian sekira pukul 11.00 WITA datang petugas kepolisian dari Polsek menanyakan Terdakwa dan Terdakwa diamankan setelah keluar dari kamar mandi lalu Saksi bersama Saksi Ilistiani Binti Ahmad Gazali diminta kumpul untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang kemudian menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada perbuatan salah yang dilakukan" kemudian Terdakwa menjawab, "ada" lalu Terdakwa mengambil bungkusan plastik warna hitam dari dalam lemari pakaian plastik warna biru kemudian setelah dibuka berisi 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip, selain itu Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diakuinya sebagai hasil penjualan obat-obatan tersebut serta 1 (satu) unit handphone iphone 6

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



warna silver dengan nomor 083119273604 No IMEI 359232061535981 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli obat lalu Terdakwa dibawa ke polsek Bakumpai;

- Bahwa Saksi dan Saksi Ilistiani Binti Ahmad Gazali adalah teman dari istri Terdakwa yang tinggal menumpang di rumah kontrakan Terdakwa karena belum menemukan kos;

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut menjual obat-obatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual obat-obatan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai satpam di pelabuhan batubara BMB di daerah Tapin;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ilistiani Binti Ahmad Gazali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WITA terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Eka Putri Aminah Binti Rudi menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA di sebuah rumah kontrakan di Jalan Atak Imberamsyah, Desa Batik RT 01, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan bungkus plastik warna hitam dari dalam lemari pakaian plastik warna biru yang kemudian setelah dibuka berisi 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip, uang sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone iphone 6 warna silver;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 Saksi dan Saksi Eka Putri Aminah Binti Rudi sedang tidur kemudian sekira pukul 11.00 WITA datang petugas kepolisian dari Polsek menanyakan Terdakwa dan Terdakwa diamankan setelah keluar dari kamar mandi lalu Saksi bersama Saksi Eka Putri Aminah Binti Rudi diminta kumpul untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang kemudian menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada perbuatan salah yang dilakukan" kemudian Terdakwa menjawab, "ada"

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



lalu Terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam dari dalam lemari pakaian plastik warna biru kemudian setelah dibuka berisi 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip, selain itu Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diakuinya sebagai hasil penjualan obat-obatan tersebut serta 1 (satu) unit handphone iphone 6 warna silver dengan nomor 083119273604 No IMEI 359232061535981 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli obat lalu Terdakwa dibawa ke polsek Bakumpai;

- Bahwa Saksi dan Saksi Eka Putri Aminah Binti Rudi adalah teman dari istri Terdakwa yang tinggal menumpang di rumah kontrakan Terdakwa karena belum menemukan kos;

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut menjual obat-obatan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual obat-obatan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai satpam di pelabuhan batubara BMB di daerah Tapin;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1011.LP tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil Pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji **positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 125.85 mg/tablet**, yang mana kandungan Karisoprodol terdaftar dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, kemudian berdasarkan surat keterangan perhitungan kadar karisoprodol dengan kesimpulan : **Kandungan Karisoprodol pada 68 (enam puluh delapan) butir sebesar 8,558 gram**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian diantaranya Saksi Beny Dion dan beberapa anggota kepolisian dari Polsek Bakumpai pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA di rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di Jalan Atak Imberamsyah, Desa Batik RT 01, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa di rumah kontrakan tersebut Terdakwa tinggal bersama istri Terdakwa, Saksi Ilistiani Binti Ahmad Gazali dan Saksi Eka Putri Aminah Binti Rudi;
- Bahwa Saksi Ilistiani Binti Ahmad Gazali dan Saksi Eka Putri Aminah Binti Rudi adalah teman dari istri Terdakwa yang tinggal menumpang di rumah kontrakan Terdakwa karena belum menemukan kos;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip di lemari plastik warna biru dalam sebuah kantong plastik hitam, selain itu Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diakuinya sebagai hasil penjualan obat-obatan tersebut serta 1 (satu) unit handphone iphone 6 warna silver dengan nomor 083119273604 No IMEI 359232061535981;
- Bahwa Terdakwa membeli pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol di warung atau rombongan obat di daerah Pasar Lima Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membeli pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol sebanyak 100 (seratus) butir dan diberi bonus 4 (empat) butir sehingga keseluruhan jumlahnya 104 (seratus empat) butir dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut sudah terjual sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per butir;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah hasil penjualan 36 (tiga puluh enam) butir, sedangkan sisanya masih dihutang oleh teman-teman Terdakwa yang membelinya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis karisoprodol pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WITA kepada seseorang yang dikenal dengan nama Ajun sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui dan mengenal pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis karisoprodol dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat-obatan tersebut dilarang dipakai dan diedarkan tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 68 (enam puluh delapan) butir pil warna putih diduga mengandung narkoba golongan I jenis Karisoprodol yang terbungkus dalam (enam) plastik klip;
- Uang tunai sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP iphone 6 dengan nomor wa HP 083119273604 No. 359232061535981;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi Beny Dion Pribadi Bin Waris (Alm) bersama Kapolsek Bakumpai dan beberapa rekan anggota kepolisian lainnya melakukan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA di sebuah rumah kontrakan di Jalan Atak Imberamsyah, Desa Batik RT 01, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa benar awalnya hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WITA Kanit Reskrim Polsek Bakumpai mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada peredaran obat yang diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis Karisoprodol di sebuah rumah kontrakan di Jalan Atak Imberamsyah, Desa Batik RT 01, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala dengan ciri-ciri penjual adalah seorang laki-laki berbadan gemuk atau gempal kemudian sekira pukul 11.00 WITA Saksi Beny Dion Pribadi Bin Waris (Alm) bersama Kapolsek Bakumpai dan beberapa rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut mengaku bernama Rahmatan Lil'alamin;

3. Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap baru saja keluar dari kamar mandi, Saksi Beny Dion Pribadi Bin Waris (Alm) menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada perbuatan salah yang dilakukan" kemudian Terdakwa menjawab, "ada" lalu Terdakwa mengambil bungkusan plastik warna hitam dari dalam lemari pakaian plastik warna biru kemudian setelah dibuka berisi 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip, selain itu Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone iphone 6 warna silver dengan nomor 083119273604 No IMEI 359232061535981 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli obat setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Bakumpai untuk diperiksa lebih lanjut;

4. Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Eka Putri Aminah Binti Rudi, Saksi Ilistiani Binti Ahmad Gazali dan istri Terdakwa;

5. Bahwa benar pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Namanya di rombongan atau warung obat di daerah Pasar Lima Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA;

6. Bahwa benar Terdakwa membeli pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol sebanyak 100 (seratus) butir dan diberi bonus 4 (empat) butir sehingga keseluruhan jumlahnya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



104 (seratus empat) butir dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut sudah terjual sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir;

8. Bahwa benar uang Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) adalah hasil penjualan 36 (tiga puluh enam) butir, sedangkan sisanya masih dihutang oleh teman-teman Terdakwa yang membelinya;

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa obat-obatan tersebut dilarang dipakai dan diedarkan tanpa ijin dari pihak berwenang;

10. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

11. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1011.LP tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil Pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji **positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 125.85 mg/tablet**, yang mana kandungan Karisoprodol terdaftar dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, keumudian berdasarkan surat keterangan perhitungan kadar karisoprodol dengan kesimpulan : **Kandungan Karisoprodol pada 68 (enam puluh delapan) butir sebesar 8,558 gram;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **Ramhatan Lil'alamin Bin Maksum**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1011.LP tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil Pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji **positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 125.85 mg/tablet**, yang mana kandungan Karisoprodol terdaftar dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, keumudian berdasarkan surat keterangan perhitungan kadar karisoprodol dengan kesimpulan : **Kandungan Karisoprodol pada 68 (enam puluh delapan) butir sebesar 8,558 gram;**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk di jual: berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh Karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



- Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WITA Kanit Reskrim Polsek Bakumpai mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada peredaran obat yang diduga mengandung narkoba golongan 1 jenis Karisoprodol si sebuah rumah kontrakan di Jalan Atak Imberamsyah, Desa Batik RT 01, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala dengan ciri-ciri penjual adalah seorang laki-laki berbadan gemuk atau gempal kemudian sekira pukul 11.00 WITA Saksi Beny Dion Pribadi Bin Waris (Alm) bersama Kapolsek Bakumpai dan beberapa rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut mengaku bernama Rahmatan Lil'alamin;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap baru saja keluar dari kamar mandi, Saksi Beny Dion Pribadi Bin Waris (Alm) menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada perbuatan salah yang dilakukan" kemudian Terdakwa menjawab, "ada" lalu Terdakwa mengambil bungkusan plastik warna hitam dari dalam lemari pakaian plastik warna biru kemudian setelah dibuka berisi 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis karisoprodol terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip, selain itu Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) yang diakuinya sebagai hasil penjualan obat-obatan tersebut serta 1 (satu) unit handphone iphone 6 warna silver dengan nomor 083119273604 No IMEI 359232061535981 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli obat setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Bakumpai untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Eka Putri Aminah Binti Rudi, Saksi Ilistiani Binti Ahmad Gazali dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis karisoprodol tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Namanya di rombongan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau warung obat di daerah Pasar Lima Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis karisoprodol sebanyak 100 (seratus) butir dan diberi bonus 4 (empat) butir sehingga keseluruhan jumlahnya 104 (seratus empat) butir dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis karisoprodol tersebut sudah terjual sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*, Majelis Hakim berpendapat unsur ini mensyaratkan adanya 2 (dua) pihak dalam setiap masing-masing perbuatannya baik sebagai penjual-pembeli, yang menawarkan-yang ditawarkan, pemberi-penerima, pihak yang diperantarakan, pihak yang menjadi penukar satu sama lain dan pihak yang menyerahkan-pihak yang menerima penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa keterangan Terdakwa berkaitan dengan pembuktian sub unsur ini berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain yang menjelaskan adanya orang lain atau tertangkapnya orang lain untuk mewujudkan hubungan-hubungan tersebut sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHP yang mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terpenuhi menurut hukum, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan kemudian dalam pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka selanjutnya Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan ini dan dianggap telah dipertimbangkan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Memiliki : berarti mempunyai;
- Menyimpan : berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menguasai : berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan
- Menyediakan : berarti menyiapkan; mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, awalnya hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WITA Kanit Reskrim Polsek Bakumpai mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada peredaran obat yang diduga mengandung narkotika golongan 1 jenis Karisoprodol si sebuah rumah kontrakan di Jalan Atak Imberamsyah, Desa Batik RT 01, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala dengan ciri-ciri penjual adalah seorang laki-laki berbadan gemuk atau gempal kemudian sekira pukul 11.00 WITA Saksi Beny Dion Pribadi Bin Waris (Alm) bersama Kapolsek Bakumpai dan beberapa rekan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut mengaku bernama Rahmatan Lil’alamin;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap baru saja keluar dari kamar mandi, Saksi Beny Dion Pribadi Bin Waris (Alm)menanyakan kepada Terdakwa “apakah ada perbuatan salah yang dilakukan” kemudian Terdakwa menjawab, “ada” lalu Terdakwa mengambil bungkusan plastik warna hitam dari dalam lemari pakaian plastik warna biru kemudian setelah dibuka berisi 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip, selain itu Terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone iphone 6 warna silver dengan nomor 083119273604 No IMEI 359232061535981 setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Bakumpai untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Eka Putri Aminah Binti Rudi, Saksi Ilistiani Binti Ahmad Gazali dan istri Terdakwa;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Namanya di rombongan atau warung obat di daerah Pasar Lima Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol sebanyak 100 (seratus) butir dan diberi bonus 4 (empat) butir sehingga keseluruhan jumlahnya 104 (seratus empat) butir dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut sudah terjual sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.11.23.1011.LP tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian dengan hasil Pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, contoh yang diuji **positif mengandung Karisoprodol dengan kadar 125.85 mg/tablet**, yang mana kandungan Karisoprodol terdaftar dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika, keumudian berdasarkan surat keterangan perhitungan kadar karisoprodol dengan kesimpulan : **Kandungan Karisoprodol pada 68 (enam puluh delapan) butir sebesar 8,558 gram**;

Menimbang, bahwa Karisoprodol merupakan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus memiliki ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo*. Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian telah ditemukan 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip dalam penguasaannya, dimana Terdakwa berkuasa atas dan memegang kekuasaan atas sesuatu (berupa 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip tersebut), yang sesuai kehendaknya dapat ia gunakan sendiri maupun ia berikan kepada orang lain serta tidak ada orang lain lagi yang berkuasa atas 68 (enam puluh delapan) butir pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang mengandung narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur menguasai dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut, yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum (Wederechttelijk)* menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Pasal 7 :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat penguasaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai satpam, maka sudah jelas penggunaannya tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam penguasaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum sebagaimana diketahui dalam fakta Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dalam hal penguasaan narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis karisoprodol tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis karisoprodol tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta keadaan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta agar terpenuhi pula tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada makna dan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sekedar untuk menghukum, menistakan perbuatan Terdakwa dan sebagai wujud pembalasan atas konsekuensi perbuatan yang Terdakwa lakukan melainkan harus dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan, dengan melihat apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan juga memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, serta harus disesuaikan juga antara pidana yang dijatuhkan dengan seberapa berat kesalahan Terdakwa agar memenuhi pula asas kepastian hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 68 (enam puluh delapan) butir pil warna putih mengandung narkotika golongan I jenis Karisoprodol yang terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP iphone 6 dengan nomor wa HP 083119273604 No. 359232061535981;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmatan Lil'alamin Bin Maksum** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahmatan Lil'alamin Bin Maksum** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 68 (enam puluh delapan) butir pil warna putih mengandung narkotika golongan I jenis Karisoprodol yang terbungkus dalam 6 (enam) plastik klip;
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam;dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP iphone 6 dengan nomor wa HP 083119273604 No. 359232061535981;dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., Yudita

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisnanda, S.H. M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Akhmad Yuliansyah, Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Yogho Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Yudita Trisnanda, S.H. M.Kn

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Yuliansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)